

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA
KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA JASA
KEUANGAN DALAM TRANSAKSI
JUDI ONLINE**

***IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF THE FINANCIAL
SERVICES AUTHORITY ON FINANCIAL SERVICE
INSTITUTIONS IN ONLINE GAMBLING
TRANSACTIONS***



Oleh:

M AHZANUL FAHD.

NIM. B021191013

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA
KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA JASA
KEUANGAN DALAM TRANSAKSI
JUDI *ONLINE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

M AHZANUL FAHD.

NIM. B021191013

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM TRANSAKSI JUDI
ONLINE**

Disusun dan diajukan oleh:


**M AHZANUL FAHD
B021191013**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, tanggal 8 September 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004


Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara




Dr. Nurrah Adhianti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : M. Ahzanul Fahd
Nomor Induk Mahasiswa : B021191013
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Agustus 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA
KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA JASA
KEUANGAN DALAM TRANSAKSI
JUDI *ONLINE*

Diajukan dan disusun oleh:

M AHZANUL FAHD.

NIM. B021191013

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 8 Agustus 2023

Menyetujui:

Komisi penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marthen arie, S.H., M.H
NIP. 19570430 198503 1 004

Pembimbing Pendamping



Eka Merdakawati Djafar, S.H., M.H
NIP. 19820513 200912 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: M. Ahzanul Fahd
N I M	: B021191013
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Dalam Transaksi Judi Online

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M AHZANUL FAHD
NIM : B021191013
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM TRANSAKSI JUDI *ONLINE*** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2023



M AHZANUL FAHD
B021191013

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang Berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Dalam Transaksi Judi Online”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Terima kasih kepada ayahanda Ir H Basaruddin dan Ibunda HJ Sulhiawati Rifai S.Sos MM dan kedua adik saya Humaira dan Aira yang telah memberikan dukungan, dorongan, doa kasih sayang yang tidak terbatas demi keberhasilan penulis semasa menempuh Pendidikan hingga akhir studi pada program Sarjana program studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya.

3. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Marthen arie S.H., M.Si selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan saran, arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai
5. Ibu Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah dengan sabar memberikan arahan, saran, petunjuk, serta bantuan, dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr Abdul Razak, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritikan, serta perbaikan atas penulisan skripsi penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa untuk penulis dalam proses perkuliahan selama menjadi mahasiswa
9. Terima kasih juga kepada pamanda Prof Dr Aswanto S.H M.H DFM, juga Bapak Bupati Luwu Dr Drs H Basmin Mattayang M.Pd, juga kepada Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu Andi Mappatunru yang telah

memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

10. Seluruh Teman-teman dan seluruh keluarga besar IPMIL RAYA UNHAS

11. Seluruh teman teman Anaknakka di larompong

12. Senior dan kakanda kak Aulia Fajrin, Kk Fadel, Kk Abdi, Kak Reformasi Bangun Anas, Kak Muhammad Wais, Kak Mamba, Kak Tami, Kak Dilla.


13. Seluruh teman-teman FORMAHAN FH UH

14. Teman-teman dan keluarga besar rumah uga atas Pengalaman, Berbagi ilmu, keseruan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis

15. Teman-teman Han Speed Sarjana, atas bantuan dan dukungan moralnya.

16. Teman posko KKN Takalar Desa Bentang, Niel, Mika, Lija, Sovie, Suci, Nuram thankyou gais

Makassar, 8 Agustus 2023



M AHZANUL FAHD

ABSTRAK

M AHZANUL FAHD (B0211911013) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Dalam Transaksi Judi Online*” dibawah bimbingan dan arahan (Marthen Arie) sebagai Pembimbing Utama dan (Eka Merdekawati Djafar) sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga jasa keuangan yang di gunakan untuk transaksi judi *online* dan faktor-faktor penghambat Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan kasus judi *online*.

Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah staf kantor Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa masyarakat yang pernah bermain judi *online*

Bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Analisis data penelitian dengan cara kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan dan meringkas gambaran situasi dan kondisi dan situasi lapangan sesuai dengan keadaan yang nyata ataupun fakta fakta yang ada didapatkan, setelah itu penulis memberikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga jasa keuangan yang dalam hal ini perbankan yang digunakan untuk transaksi judi *online* sudah diupayakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 21 tahun 2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi pada pelaksanaannya masih kurang efektif karena di era sekarang ini tidak bisa di pungkiri perjudian *online* semakin merajalela di tengah-tengah masyarakat dan untuk saat ini belum ada regulasi khusus untuk mengawasi perjudian *online*. (2) faktor-faktor yang menjadi penghambat Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan kasus judi *online* ,terbagi menjadi dua yaitu faktor hukum dan faktor masyarakat

Kata kunci : Judi Online, Otoritas Jasa Keuangan

ABSTRACT

M AHZANUL FAHD (B0211911013) Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title "Implementation of Financial Services Authority Supervision of Financial Services Institutions in Online Gambling Transactions" under the guidance and direction of (Marthen Arie) As the main supervisor and (Eka Merdekawati Djafar) As a Companion Advisor.

The purpose of this study is to find out how the supervision of financial service authorities for financial service institutions that are used for online gambling transactions and the inhibiting factors of financial service institutions in handling online gambling cases.

The type of research used is empirical law. Population Head of the Makassar regional financial services Authority and Supervisory Staff of the Makassar regional financial services Authority. The legal materials used are primary and secondary. Analysis of research data using descriptive qualitative method, namely explaining and summarizing the description of the situation and conditions and field situations according to the real situation or the facts that are obtained, after that the writer gives a conclusion.

The results of this study are (1) Oversight by the Financial Services Authority of financial service institutions, in this case the banking used for online gambling transactions, has been attempted in accordance with the mandate of Law No. 21 of 2011 and the Regulations of the Financial Services Authority, however, the implementation is still ineffective because in this era it is undeniable that online gambling is increasingly rampant in society and for now there are no specific regulations to oversee online gambling. (2) inhibiting factors for financial service institutions in handling online gambling, legal factors, for example, which can be concluded by the author because there is still a lack of specific regulations governing the supervision of online gambling transactions, furthermore, community factors, where from the results of interviews with respondents, it can be concluded that online gambling does promise sizable profits

Keywords: Online Gambling, Financial Services Authority

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian penilitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
1. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	14
1. Pengertian pengawasan	14
2. Jenis – jenis pengawasan.....	17
2. Otoritas jasa keuangan	22
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	22
2. Tujuan dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan.....	26
3. Tugas Otoritas Jasa Keuangan.....	27
4. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.....	29
5. Lembaga Jasa Keuangan	30
3. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	33
1. Pengawasan Terintegrasi OJK	34
2. Pengawasan Market Conduct OJK	38
4. Judi <i>Online</i>	41
1. Pengertian Judi <i>Online</i>	41
2. Jenis-jenis judi <i>online</i>	43

5. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	46
1. Pengertian Penegakan Hukum	46
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	47
6. Kerangka Berpikir	50
7. Definisi Operasional	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Lokasi Penelitian.....	53
B. Populasi dan Sampel	53
C. Jenis dan Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	57
A. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Yang Digunakan Untuk Transaksi Judi <i>Online</i>	57
B. Faktor Yang Menghambat Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penangan Kasus Judi <i>Online</i>	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga tertinggi dalam bidang pengawasan yang menyangkut kegiatan perbankan dan disebut lembaga *extraordinary*, karena lembaga ini mendapat pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan non bank, seluruh bisnis di Indonesia berada pada pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi instansi atau pihak manapun.

Berdasarkan Konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disingkat dengan OJK) dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu otoritas moneter yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan secara terpadu, *independen*, dan akuntabel yang melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan yang dimaksud baik itu Lembaga Jasa Keuangan Bank (LJKB) maupun Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank (LJKBB).

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, haruslah juga diikuti dengan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang baik dan taat hukum.¹

Di Indonesia, setelah disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, akan terjadi transformasi yang menyeluruh dan sistematis di dalam sistem pengaturan dan pengawasan di dalam sektor jasa keuangan, yaitu pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap industri jasa keuangan di Indonesia. Dengan

¹ Secara teoritis, sasaran pokok dari pengaturan dan pengawasan sektor finansial adalah untuk mendorong keamanan dan kesehatan lembaga-lembaga keuangan melalui evaluasi dan pemantau yang berkesinambungan termasuk penilaian terhadap manajemen resiko, kondisi keuangan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan regulasi. Lihat Sukarela Batunagar, Jaringan Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Prakteknya di Indonesia, (Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kesentralan, Volume 4 Nomor 3, Desember 2006), hlm. 2

demikian, seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada di dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.²

Di era sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, tidak dipungkiri masyarakat sekarang mengerti internet. Karena *boomingnya facebook*, sosial media dan situs perjudian online yang begitu besar luar biasa peminatnya. Dan menurut pengamatan saya, dalam hal ini dalam lingkup setiap daerah, dari judi online muncul sebagai fasilitas atau mediator transaksi antara bandar judi dengan pemain judi lainnya, bertemu secara tidak langsung. Tentu perjudian *online* dalam sistemnya sangatlah aman dan mudah bertaransaksi bagi pemain judi.

Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan hal sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- 1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara
- 3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.³

Kemudian, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi: Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1) barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³ Pasal 303 ayat (1) KUHP

- 2) barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.⁴

Maraknya perjudian secara *online* ini dapat menjadikan orang yang suka bermain judi *online* menjadi pecandu judi *online*. Ketika bermain judi *online* tidak selamanya mendapat keuntungan, melainkan terkadang seseorang yang bermain judi *online* mendapatkan kerugian dengan kekalahan, maka dari itu ketika seseorang yang sedang bermain judi *online* mengalami kekalahan, maka uang yang ditaruhkan dalam permainan tersebut akan habis, yang mengakibatkan seseorang tersebut akan berusaha mencari modal kembali untuk dapat bermain judi *online* kembali.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan menurut berita, “OJK Sebut Transaksi Judi *Online* di Perbankan Capai Rp 608 M” Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut menyoroti aktivitas judi *online* di Indonesia yang masih marak di tengah-tengah masyarakat meskipun telah ditertibkan oleh pihak kepolisian.⁵

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, dalam hal ini pihaknya bekerja sama dengan lembaga terkait. Dian menyebut, kerja sama yang dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah dengan

⁴ Pasal 303 bis ayat (1) KUHP

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220907065630-17-369870/ojk-sebut-transaksi-judi-online-di-perbankan-capai-rp-608-m>. Diakses Pada, Selasa 22 November 2022.

melakukan pengawasan terhadap perbankan atas aliran dana mencurigakan seperti judi *online*.⁶

Dian menyebut, perbankan sudah melaporkan sekitar 8.693 *Customer Information File* (CIF) terindikasi judi *online*. Jumlah total dana atas aktivitas tersebut mencapai Rp 608,87 miliar. "Sampai saat ini pemantauan dan kebijakan terhadap rekening terindikasi tersebut senantiasa dilakukan," kata Dian dalam konferensi pers di gedung BI Jakarta, Selasa (6/9/2022).⁷

Dian memaparkan, para bank telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan transaksi mencurigakan dengan parameter yang memadai namun masih belum cukup memadai dan belum diterapkan secara efektif. Sehingga masih dibutuhkan bantuan dari pihak kepolisian untuk mencari data-data terkait dengan pelaku judi *online*.⁸

Berdasarkan dari berita tersebut penulis akan fokus membahas terkait bagaimana pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang digunakan untuk transaksi judi *online*.

⁶ Ibid

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga jasa keuangan yang digunakan untuk transaksi judi *online*?
2. Faktor apa yang menghambat Otoritas jasa keuangan dalam penanganan kasus judi *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap Lembaga jasa keuangan digunakan untuk transaksi judi *online*.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang menghambat Otoritas jasa keuangan dalam penanganan kasus judi *online*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum administrasi, khususnya dibidang hukum pengawasan, serta untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap Lembaga jasa keuangan dan Lembaga jasa keuangan lainnya yang digunakan untuk transaksi judi *online*.

2. Manfaat Praktis

Dalam Penegakan hukum diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai para pengambil kebijakan khususnya dalam mewujudkan penanganan judi *online* yang marak saat ini.

E. Keaslian penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum harus memuat beberapa kebaruan dari sisi substansi dan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, calon peneliti menyajikan dengan menjelaskan dan mempertegas perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dari segi topik pembahasan untuk mencegah terjadinya duplikasi penelitian.⁹

1. Skripsi yang di tulis oleh Muh. Dasril Tri Nurrachmat di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Prosedur Mediasi Perbankan di Era Otoritas Jasa Keuangan”. Penelitian tersebut, lebih fokus mengkaji bagaimana prosedur mediasi perbankan di era Otoritas Jasa keuangan adalah didahului dengan penyelesaian pengaduan konsumen pada bank. Kemudian ketika tidak memenuhi kesepakatan, baru timbul

⁹ Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 282.

sengketa. Kemudian nasabah dapat memilih penyelesaian sengketa di pengadilan atau di luar pengadilan. Ketika nasabah memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka nasabah dapat menyelesaikan sengketanya melalui mediasi perbankan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) atau dengan fasilitas penyelesaian sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan. Prosedur mediasi perbankan yang difasilitasi Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sedangkan prosedur mediasi perbankan oleh LAPSPI diatur dalam Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia No 7/LAPSPIPER/2015 Tentang Peraturan dan Prosedur mediasi. Terkait dengan penelitian sebelumnya fokus pembahasannya adalah mengkaji bagaimana alur dan prosedur mediasi perbankan pada era Otoritas Jasa Keuangan yg dimana hasil penelitiannya prosedur mediasi perbankan di era Otoritas Jasa Keuangan prosedurnya di dahului dengan penyelesaian pengaduan konsumen pada bank, apabila tidak memenuhi kesepakatan, akan timbul sengketa di pengadilan, sedangkan yang di bahas oleh penulis adalah terkait dengan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap judi *online* yg dimana akan membahas terkait bagaimana prosedurnya,

bagaimana penerapan sanksinya, dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan, serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus judi online.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Adyahksa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Aplikasi Pinjaman *Online*” Penelitian tersebut, lebih fokus membahas tentang Bentuk perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*, diatur di dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 namun di dalam aturan tersebut belum memiliki sanksi yang tegas apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen, sanksi yang diterapkan hanya sebatas sanksi administrasi kepada aplikasi pinjaman *online* berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin usaha, mengenai bentuk perlindungan terhadap konsumen sampai dengan saat ini belum jelas dikarenakan undang-undang belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi, hal inilah yang menyebabkan rentannya penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online*. Terkait dengan penelitian sebelumnya pembahasannya fokus terhadap perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*, sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah fokusnya

terhadap bagaimana pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap judi *online* yang dimana pembahasan yang diangkat oleh penulis memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penelitian sebelumnya yang dimana penelitian sebelumnya fokus terhadap pinjaman *online* sedangkan penulis membahas terkait dengan pengawasan OJK dalam transaksi judi *online*.

Matrik Keasilan Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Muh. Dasril Tri Nurrachmat	
Judul Tulisan	: Prosedur Mediasi Perbankan di Era Otoritas Jasa Keuangan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>Penelitian tersebut, lebih fokus mengkaji bagaimana prosedur mediasi perbankan di era Otoritas Jasa keuangan</p>	<p>Rencana penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan faktor – faktor penghambat OJK dan lembaga jasa keuangan dalam</p>

	penanganan kasus judi <i>online</i>
Metode Penelitian : Normatif	Empiris
<p>Hasil & Pembahasan : penelitian sebelumnya fokus pembahasannya adalah mengkaji bagaimana alur dan prosedur mediasi perbankan pada era Otoritas Jasa Keuangan yg dimana hasil penelitiannya prosedur mediasi perbankan di era Otoritas Jasa Keuangan prosedurnya di dahului dengan penyelesaian pengaduan konsumen pada bank, apabila tidak memenuhi kesepakatan, akan timbul sengketa di pengadilan, sedangkan yang di bahas oleh penulis adalah terkait dengan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap judi <i>online</i> yg dimana akan membahas terkait bagaimana prosedurnya, serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus judi <i>online</i>.</p>	

Nama Penulis	: Rizki Adyahksa
Judul Tulisan	: Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan : Memiliki fokus	<p>penelitian pada perlindungan data pribadi terhadap pinjaman <i>online</i></p>	<p>Calon penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah membahas terkait pengawasan OJK terhadap lembaga jasa keuangan yang digunakan untuk transaksi judi <i>online</i></p>
Metode Penelitian	: Normatif	Empiris
<p>Hasil & Pembahasan : terkait dengan penelitian sebelumnya pembahasannya fokus terhadap perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman <i>online</i>, sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah fokusnya terhadap bagaimana pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap judi <i>online</i> yang dimana pembahasan yang diangkat oleh penulis memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penelitian sebelumnya yang dimana penelitian sebelumnya fokus terhadap pinjaman <i>online</i> sedangkan penulis membahas terkait dengan pengawasan ojk terhadap lembaga jasa keuangan yang digunakan judi <i>online</i>.</p>		

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian pengawasan

Pengawasan berasal dari kata dasar awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan saksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.¹⁰ Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas).¹¹ Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.¹² Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Jakarta : Perumdan Percetakan, BalaiPustaka , Cetakan IV, Hlm. 523, 1134

¹¹ Sujamto, Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan Edisi Revisi, Cet II,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 19-20

¹² Lihat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan.Bab I, Pasal 1 ayat (1)

tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.¹³

Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.¹⁴

Konsep pengawasan menunjukkan adanya *checks and balances* untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam organ-organ Negara/pemerintah sehingga hak-haknya dapat terjamin. Pengawasan pada dasarnya sama dengan mengontrol atau *controlling* yang diarahkan sepenuhnya untuk mengarahkan segala sesuatunya tetap searah dan sejalan dari apa yang telah disepakati guna menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, pengawasan dapat dilakukan sebuah penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

¹³ Ibid

¹⁴ Soewarno dalam Sapurta. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Produksi Bata Merah Di Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran Dihilungkan Dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Skripsi, Fakultas Hukum Unpas. 2017. Hal. 42

Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.¹⁵

Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan ataupun acuan untuk kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Hukum Administrasi Negara itu sendiri memaknai pengawasan sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.¹⁶

Berbagai penyimpangan yang terjadi umumnya diakibatkan oleh aparat pemerintahan sendiri yang kurang ketat dalam melakukan pengawasan baik sebelum atau setelah izin diterbitkan.

Hasil dari suatu pengawasan harus memperlihatkan sejauh mana kesesuaian dan penyimpangan dari apa yang telah disepakati sebelumnya yang didasari oleh kesepakatan dan regulasi yang ada sebelumnya. Apabila terdapat penyimpangan maka setiap pihak yang terkait harus menemukan penyebabnya sehingga dapat dijadikan

¹⁵ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 171

¹⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 84

bahan evaluasi. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan dan mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. Adapun faktor yang mendasari suatu pengawasan itu penting¹⁷, antara lain :

1. Adanya perubahan situasi yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian baru dan ini harus selalu diawasi.
2. Adanya sesuatu yang kompleks pada suatu sistem yang memerlukan pengawasan yang lebih banyak.
3. Adanya penyimpangan-penyimpangan memerlukan pengawasan agar dapat dilakukan tindakan perbaikan.
4. Adanya pendelegasian sehingga perlu pengawasan terhadap para pelaksana sehingga terhindar dari penyimpangan yang berkelanjutan.

2. Jenis – jenis pengawasan

Secara konseptual pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai sistem pengadilan dan pengawasan yang tertib, terbentuknya

¹⁷ Ibid

sistem informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.¹⁸ Menurut Donelly¹⁹, yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan, dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang ingin dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Diharapkan dengan manajemen akan menciptakan kebijakan dan *prosedur* serta aturan yang ditujukan untuk menghilangkan perilaku yang

¹⁸M. Haddin Muhjad, Hukum Lingkungan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 201

¹⁹ Amiruddin, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya. Skripsi. Universitas Hasanuddin. 2016. Hal. 21-22

menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya *financial*.

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. *Direction* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk. Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Control*)

Pengawasan *Feed Back* (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin

terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Terdapat beberapa jenis pengawasan dan pengawasan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:²⁰

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot*".

²⁰ Situmorang dan .Jusuf Juhir,1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta : PT.Rineka Cipta, Hlm. 27

2. Pengawasan Preventif dan Represif

- a. Pengawasan Preventif, dilakukan melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
- b. Pengawasan Represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan *intern* dan pengawasan *ekstern*

- a. Pengawasan *intern*, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- b. Pengawasan *ekstern*, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain. Ada empat jenis Pengawasan eksternal, yaitu:

1. Pengawasan disebut juga *precontrol* atau *feed-forward-control*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum memenuhi kegiatan, terdiri atas kegiatan persiapan: spesifikasi masukan, keluaran, kejelasan tujuan, sumber daya yang diperlukan.
2. Pengawasan pengarahan atau *steering control* yang fokusnya adalah pada apa yang terjadi selama proses kerja. Juga dikenal dengan nama *concurrent control*. Di sini diusahakan untuk menemukan masalah dan melakukan tindakan perbaikan sebelum hasil akhir.
3. Pengawasan ya/tidak (*yes/no-control*) yang menspesifikasi titik kritis yang harus dilalui sebelum suatu kegiatan berlanjut. Pada satu titik segala persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu (ya) sebelum proses berlanjut. Jadi kalau tidak, proses berhenti.
4. Pengawasan pasca kegiatan (*post action atau feedback control*), dilakukan setelah kegiatan selesai.

2. Otoritas jasa keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang

peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undangundang tersebut.

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintergrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk mnggantikan peran BAPEPAM-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti Perbankan, Pasar Modal, Reksadana, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Asuransi.²¹

Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank. Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal yang dulu di Kementrian Keuangan dan bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor Perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga keuangan Mikro pada tahun 2015 .²²

²¹ Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi* , Alfabeta, Jakarta, 2014), hlm .47

²² *Ibid.*,

Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi Sumber Daya Manusia, Pengelolaan, Pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi, independensi akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).²³

Adapun landasan filosofis pembentukan Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia.

Dimana pengawasan terhadap perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank perlu dilakukan secara terpisah karena adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing industri jasa keuangan tersebut. Diharapkan dapat tercapainya spesialisasi dalam pengawasan, pengembangan metode pengawasan yang tepat, serta mengurangi luasnya rentang kendali pengawasan agar proses

²³ *Ibid.* h..2

pengambilan keputusan dan pelaksanaan atas keputusan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif.²⁴

Adapun maksud dari pembentukan OJK menurut para ahli atau pakar perbankan adalah sebagai berikut:²⁵

1. Menteri Keuangan, Agus Matroardjo:

Pembentukan OJK diperlukan untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia.

2. Fuad Rahmany

OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini cenderung muncul, sebab di dalam OJK fungsi pengawasan dan peraturan dibuat terpisah

3. Darmin Nasution

OJK adalah untuk mencari efisiensi disektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan. Sebab suatu perekonomian yang kuat, stabil dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.

²⁴ Tim Panitia Antar Dapertemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, (Jakarta:2010), hlm.5

²⁵ Ibid

2. Tujuan dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK yakni:

1. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan
2. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan
3. Meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan
4. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.²⁶

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan , Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

²⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm.42

Otoritas jasa keuangan dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran.

3. Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK tercantum secara jelas batasannya dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yaitu dilakukan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan disektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22 /POJK.01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Dewan

Komisioner adalah Pimpinan Tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.

3. Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik OJK dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan dan guna menemukan tersangkanya.²⁷

Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-undang OJK disebutkan untuk melaksanakan tugas dan pengaturan dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang OJK, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK

²⁷ PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penempatan pengelolaan status pada lembaga lembaga jasa keuangan
- g. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
- h. Menetapkan peraturan mengenai pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan Pasal 6 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan peraturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor peransuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK terkait khusus pengawasan dan peraturan lembaga keuangan bank yang meliputi:²⁸

1. Perizinan untuk pendirian Bank, pembukaan kantor Bank, Anggaran Dasar, Rencana Kerja, Kepemilikan, Kepengurusan dan Sumber Daya Manusia, serta pencabutan izin usaha Bank
2. Penyediaan dana dan aktivitas dibidang jasa

²⁸ Ibid

3. Pengaruh dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengajuan kredit dan standar akuntansi bank.
4. Pengaturan dan pengawasan Bank mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen resiko, tata kelola Bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan Bank serta pemeriksaan Bank.

5. Lembaga Jasa Keuangan

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.²⁹

Adapun 6 Lembaga Jasa Keuangan yang dikenal dalam Otoritas Jasa Keuangan:

- Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,

²⁹ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.³⁰
- Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.³¹
- Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.³²

- Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.³³
- Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.³⁴
- Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan

³² Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

³³ Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

³⁴ Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁵

3. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam konteks sistem keuangan secara keseluruhan disuatu negara terdapat beberapa lembaga negara ataupun kementerian yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Pengawasan sistem keuangan di Indonesia meliputi pengawasan *makroprudensial* dan *mikroprudensial*. Pengawasan *makroprudensial* mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh di industri jasa keuangan sedangkan pengawasan *mikroprudensial* mengacu pada stabilitas industri dan lembaga jasa keuangan.³⁶

Perlunya pengawasan *mikroprudensial* dan *makroprudensial*, dimana pengawasan *makroprudensial* berbeda dengan pengawasan *mikroprudensial*, karena dalam pengawasan ini adanya kebutuhan informasi yang berbeda dari beberapa otoritas pengawasan sehingga masing-masing memiliki strategi, teknik, dan pendekatan pengawasan yang berbeda dalam rangka mendapatkan informasi kinerja keuangan.

³⁵ Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³⁶ Hamid Muhammad, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X*, (Jakarta : OJK, 2017), hlm. 13

Dalam pengawasan *makroprudensial* lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Dalam melakukan pengawasan *makroprudensial*, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu namun dilakukan secara agregat atau perhitungan selisih. Pengawasan *makroprudensial* tidak mengawasi lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara *on sich* melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel *makroekonomi* ataupun variabel-variabel moneter. Pengawasan *mikroprudensial* lebih fokus pada kinerja individu Lembaga Jasa Keuangan termasuk *konglomerasinya*, apakah setiap individu lembaga jasa keuangan atau *konglomerasinya* sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting di setiap individu lembaga jasa keuangan mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis.

Adapun pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan Terintegrasi OJK

Pengawasan *mikroprudensial* oleh OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh jasa keuangan sesuai UU No 21 tahun 2011 tentang OJK pasal 7, pasal 8, pasal 9 bab 2 mengenai fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Khusus untuk

perbankan, Pasal 7 yang mengatur mengenai pengawasan *mikroprudensial* meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank.³⁷

Perbedaan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan dibawah OJK yaitu dengan dilandasi semangat edukasi dan perlindungan konsumen yang diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu:

1. meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.
 2. memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi.
- Dalam jangka panjang, Industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.³⁸

Latar belakang terjadi karena Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia menghancurkan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi system keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi

³⁷ Mohamad Nasir, *OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, (Jakarta : OJK, 2016), hlm.13

³⁸ *Ibid.*, hlm. 15

segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memang memiliki keunggulan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik dimata publik.

Seperti halnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank Umum.³⁹ Kemudian, Peraturan OJK No 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Bab 1 Pasal 1 Ayat 7 yang berisi

Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap BPJS dengan tujuan agar BPJS melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS di atur dalam Bab 2 Pasal 2 Ayat 2 yang dimaksud dari Ayat 1 salah satu diantaranya pengawasan tersebut meliputi keterbukaan informasi kepada masyarakat *Public*

³⁹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturanojk/Pages/POJK-tentang-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-Bank-Umum.aspx>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 18:00 WITA.

Disclosure dan Perlindungan Konsumen dengan cara pengawasan langsung dan tidak langsung.

Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (Bank dan non-Bank) meliputi :⁴⁰

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif.
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
- 5) Melakukan penunjukan pengelolaan statuler dan menetapkan penggunaan pengelolaan statuler.
- 6) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

⁴⁰ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, Jakarta, OJK, 2014, hlm. 59

7) Memberikan dan mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya, izin dan perseorangan, melakukan kegiatan usaha pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang untuk :

- 1) Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan NonBank (IKNB).
- 2) Memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran.
- 3) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuler dan menetapkan sanksi administrasi.⁴¹

2. Pengawasan Market Conduct OJK

Secara harfiah *conduct* dapat diterjemahkan sebagai *behavior* atau perilaku sehingga *market conduct* dapat diterjemahkan sebagai perilaku pasar. Pelaku pasar dapat dikategorikan menjadi dua pelaku yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas produksi dari suatu

⁴¹ *Ibid.*,

produk, sedangkan konsumen adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas konsumsi atau pemanfaatan suatu produk.

Dalam konteks perlindungan konsumen jasa keuangan, diperlukan suatu model pengawasan dengan karakteristik khusus dan lebih spesifik yang disebut dengan pengawasan *market conduct*. Perlunya pengawasan *market conduct* adalah untuk menjamin bahwa aspek-aspek perlindungan konsumen yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sudah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK. OJK menerapkan *market conduct* secara seimbang antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk mencapai hal tersebut, upaya perlindungan konsumen atau masyarakat OJK diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*market confidence*) dan memberikan peluang serta kesempatan untuk perkembangan bagi lembaga jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan dan disisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam hubungan lembaga jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*level playing field*).

Metode pengawasan market conduct yang dilakukan oleh OJK:

1. *Off-site Supervision*;

a) Pengumpulan data dan analisis terhadap laporan kertas kerja implementasi 5 prinsip perlindungan konsumen.

b) *Thematic surveillance*

2. *On-site Supervision*;

a) Melarang atau menghentikan pemasaran iklan produk atau jasa keuangan yang menyesatkan.

b) Melarang penawaran produk dan jasa keuangan melalui saran komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.

c) Melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan strategi pemasaran produk atau jasa keuangan yang merugikan konsumen karena tidak memiliki pilihan lain (*bunding product*).

d) Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan pemasaran atas produk atau jasa keuangan tertentu.

e) Membantu larangan beberapa klausa baku yang dapat merugikan konsumen keuangan.

f) Membuat standarisasi ukuran huruf pada kontrak produk dan jasa keuangan yang ditawarkan.⁴²

Dalam rangka mendukung pengawasan *market conduct*, dengan Pasal 36 POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

⁴² Mohamad Nasir, *Op.Cit*, h. 24-26

Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK mewajibkan semua lembaga jasa keuangan untuk memiliki unit kerja atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen.⁴³

4. Judi *Online*

1. Pengertian Judi *Online*

Judi saat ini sangat beraneka ragam mulai dari yang tradisional sampai pada penggunaan teknologi yang canggih melalui situs- situs jejaringan internet atau disebut judi *online*. Entah karena jejaringan internet yang memberikan kebebasan untuk memposting, mengunjungi, atau membuat website apapun yang dikehendaki masyarakat atau juga dikarenakan penegakan hukum yang masih belum bisa sepenuhnya menjangkau kriminalitas yang terdapat pada jejaringan internet, sehingga salah satu kejahatan yang semakin cepat berkembang dan sangat cepat bisa merasuk baik pada kalangan orang tua, remaja, dan mahasiswa yaitu judi *online*.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat

⁴³ *Ibid.*,

melakukan perjudian *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi sebagai deposit awal, setelah petaruh mengirim uang muka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi *online*. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.

Mengetahui adanya perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, maka harus melakukan daftar atau registrasi terlebih dahulu, ketika sudah terdaftar maka agen dari salah satu situs judi tersebut akan memberikan *user identification* dan *password* pribadi yang mereka miliki baik melalui email, nomor *handphone* dan juga bisa secara langsung membuat *user id* dan *password* yang pelaku kehendaki, kemudian admin akan memberikan intruksi-intruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Untuk bertransaksi antara pemain dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet.

Dengan harus melakukan transfer uang yang akan dipertaruhkan melalui rekening Bank yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa judi *online* dengan minimal uang yang telah tertera di bagian forum pengiriman (*Deposit*) situs judi *online* tersebut, yang kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam akun judi pribadi yang telah dipilih oleh pelaku berbentuk koin dan dapat digunakan untuk memasang taruhan

dalam permainan judi *online* yang mereka inginkan. Disamping menggunakan via *online* dalam berkomunikasi dengan *member*, admin *website* menggunakan *handphone* dengan nomor tertentu yang digunakan antara *member* (anggota).

2. Jenis-jenis judi *online*

Judi biasanya dilakukan didunia nyata namun seiringnya berkembangannya teknologi internet, perjudian pada saat ini bisa dilakukan secara *online* yang segala sesuatunya dapat dilakukan dengan secara pragmatis, sehingga penegasan hukum tentang perjudian *online* sangat sulit untuk ditindaki secara tuntas. Hal ini disebabkan selain dengan cara permainanya yang aman, tempat perkara kejadiannya pun tidak jelas para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan judi mereka dengan sarana komputer dan internet. Adapun jenis-jenis dari judi *online* yang tersedia di internet sangatlah beranekaragam bentuknya sehingga para pelaku pun bebas bisa memilih apa yang ingin dimainkan sesuai keahlian para pelaku masing-masing atau ingin mencoba-coba permainan lainnya. Berikut ini adalah diantaranya jenis-jenis judi *online* yang terdapat disitus-situs jejaringan internet:

- a. *Texas Holdem Poker*, *poker* mungkin tidak asing lagi bagi kalangan remaja, karena pada sebelumnya permainan poker terdapat di dalam sosial media *Facebook* meskipun permainan tersebut tidak menggunakan uang asli hanya sekedar permainan iseng saja

namun permainan tersebut bisa juga disalah gunakan dengan menghasilkan uang nyata, hal itu terjadi dengan cara menjual koin miliknya pribadi ke orang lain. Fenomena seperti ini pun pada akhirnya menimbulkan kejahatan lainya yaitu pembajakan atau pencurian *account Facebook* orang lain yang memiliki koin terbanyak pada permainan pokernya. Seiring berkembangnya jejaringan internet hingga saat ini menghasilkan modifikasi yang baru dari poker yaitu *poker online* yang menggunakan dengan uang asli dan gaya cara permainan sistem yang sama. Perbedaanya dengan *poker Facebook* hanyalah dengan menggunakan uang asli saja, proses pemindahan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening yang telah tertera pada setiap situs permainanya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Di dalam permainan *poker online* terdapat banyak sekali keanekaragamanya dengan kepemilikan dan nama yang beda namun cara gaya permainanya tetap sama, dan semuanya bisa dikunjungi di situs-situs jejaringan internet contoh di antaranya adalah: *Dewa Poker, Pokerace99, Gudang Poker, Pokerclub88, Texaspokercc*, dan masih banyak lainnya.

- b. Judi olahraga, dalam permainan judi ini terdapat banyak sekali beranekaragam bentuk olahraga yang diperjudikan baik dalam bidang olahraga yang banyak diminati masyarakat atau sebaliknya, begitu juga cara taruhnya disesuaikan dengan menurut aturan dari

masing-masing olahraga yang ingin dipertandingkan. Adapun jenis-jenis olahraga yang terdapat di salah satu situs judi *online* tersebut adalah *diantaranya football, basketball, baseball, tennis, badminton, motor sport, boxing, volleyball*, dan masih banyak olahraga lainnya. Salah satu olahraga yang telah mendunia dari seluruh penjuru dan semakin berkembang di setiap negara manapun adalah *football* (sepak bola), oleh sebab itu olahraga sepak bola pun menjadi permainan yang sangat terfavorit di dalam judi *online*. Sebelum adanya judi *online*, sepak bola sudah dari dulu telah dijadikan pertaruhan dikalangan masyarakat baik dalam jumlah taruhan yang telah disepakati antara satu dengan yang lain ataupun melalui jasa penyalur atau disebut juga sebagai bandar judi bola, adapun dalam perjudian *online* untuk olahraga sepak bola ini sedikit lebih mendetail, yaitu dapat menganalisa statistik terlebih dahulu club yang ini dijadikan pertaruhannya sehingga mereka telah benar-benar merasa sangat yakin dengan *club* tersebut. berikut adalah diantaranya contoh situs-situs judi *online* dalam permainan olahraga: Sbobet.com, Bola88.com, Bwin.com, bet88.com.

- c. Judi kasino, dalam permainan ini jenisnya seperti menebak-nebak angka, atau salah satu pilihan yang diyakininya. Judi kasino memiliki banyak macam-macam permainannya sehingga mereka bisa bermain sesuai dengan apa yang mereka pahami atau ahli

dalam permainan tersebut. antara lain yaitu: *Bacarat, Roulette, Blackjack, Dragon Tiger, Sic bo, Slot Machine*

Permainan diatas pada intinya para pelaku sangat kompetitif dan selalu memiliki rasa ketegangan, hal ini karena sifat dari permainan di atas tersebut adalah menebak-nebak meskipun terdapat juga statistik permainanya. Dalam kategori ini pemain menanggapi kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Pemain juga harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat serta dapat membedakan alternatif kondisi mana harus ikut bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi pemain yang hanya mementingkan kemenangan.

5. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁴

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi

⁴⁴ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32

kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁴⁵

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.⁴⁶ Lebih lanjut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.⁴⁷

Fungsi dari penegakan hukum sendiri yaitu untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengancita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁴⁸

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

A. Faktor penegak hukum

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), h. 15

⁴⁶ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), h. 132

⁴⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), h.25

⁴⁸ Siswanto Sunaryo, *Penegakkan Hukum Psikitropika* (Dalam Kajian Sosiologi Hukum), (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004), h. 70-71

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, persoalan utama penegakan hukum bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas.

B. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka.

C. Faktor masyarakat

Masyarakat, khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan atau ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku, dan mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. hukum kehidupan masyarakat. Penegakan hukum berasal dari

masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.⁴⁹

D. Faktor Undang-Undang

Dalam ilmu hukum terdapat produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandungnya umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Jadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, kemudian hukum itu selain sebagai kaedah adalah juga gejala kemasyarakatan, hukum tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Beberapa komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar penyidikan, yang menjadi dasar dari rencana pengembangan peraturan daerah.

E. Faktor Budaya

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dianut

⁴⁹ Ibid., hal. 49-60

dan apa saja yang dianggap buruk sehingga dihindari. Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum mirip dengan faktor masyarakat. Bedanya, faktor kebudayaan memiliki penekanan pada masalah sistem nilai-nilai di tengah masyarakat. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

6. Kerangka Berpikir

Terkait dengan maraknya transaksi judi *online* saat ini, tentunya tidak lepas dari peranan OJK yang dalam hal ini sebagai lembaga pengawas yang mengawasi transaksi yang terjadi dalam sektor perbankan.

“Sesuai dengan POJK No. 15 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1) Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Dan juga Pasal 1 Ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.”

Maraknya perjudian secara *online* ini dapat menjadikan orang yang suka bermain judi *online* menjadi pecandu judi *online*. Ketika bermain judi

online tidak selamanya mendapat keuntungan, melainkan terkadang seseorang yang bermain judi *online* mendapatkan kerugian dengan kekalahan, maka dari itu ketika seseorang yang sedang bermain judi online mengalami kekalahan, maka uang yang ditaruhkan dalam permainan tersebut akan habis, yang mengakibatkan seseorang tersebut akan berusaha mencari modal kembali untuk dapat bermain judi *online* kembali.

Dian memaparkan, para bank telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan transaksi mencurigakan dengan parameter yang memadai namun masih belum cukup memadai dan belum diterapkan secara efektif. Sehingga masih dibutuhkan bantuan dari pihak kepolisian untuk mencari data-data terkait dengan pelaku judi *online*.

Berdasarkan dari berita tersebut penulis akan fokus membahas terkait bagaimana pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang digunakan untuk transaksi judi *online*.

7. Definisi Operasional

- a) Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

- b) Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.
- c) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir
- d) Judi *Online* adalah permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya